



PUTUSAN

Nomor : 750/PDT/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **PT.Patra Drilling Contractor**; beralamat di Jl. Matraman Raya No.87 Graha PDSI Lt.9 & 10, Jakarta Timur- 13140, selanjutnya disebut ; **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, dahulu PT. Usanaya**, beralamat : di Jl. Matraman Raya No.87 Graha PDSI Lt.9 & 10, Jakarta Timur- 13140, yang selanjutnya disebut : **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **AGUNG WIRANTA, S.H.; TRI HASTUTianto, S.H**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AGUNG WIRANTA, S.H & PARTNERS, yang berkedudukan di Gedung Selmis Lantai 3 No.12 B, Jl.Asem Baris Raya 52, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 30 mei 2017;

LAWAN

AMIR HAMZAH DILAGA alamat : Cempaka Putih Tengah XV/57 Rt.001/Rw.008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: **1.DR. ANDREY SITANGGANG, SH.MH.SE 2. MULYADI,SH.MH; 3. REZA S HALIM, SH,MH 4. YUKE AZERANI,S.H dan 5. ARIE DEWANTO, SPSH.MM** berdasarkan surat kuasa khusus No.028/SKK-AS/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut : **TERBANDING**

Hal 1 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



semula **PENGUGAT**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Nopember 2016 dibawah register 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. GUGATAN MERUPAKAN GUGATAN KARENA WANPRESTASINYA PARA TERGUGATTERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim telah memutus Perkara No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim antara Pengugat melawan Robert Hutapea (Komisaris PT Patra Drilling Contractor) selaku Tergugat I, Ir. Mardijono Nugroho (Presiden Direktur PT. Usayana), sebuah perseroan terbatas yang bertindak sebagai pemegang saham utama PT Patra Drilling Contractor) selaku Tergugat II dan Yayan Sunarya (Direktur PT Patra Drilling Contractor) selaku Tergugat III, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1) Menolak keberatan (eksepsi) Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- 1) Menolak gugatan provisi Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.
2. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas permohonan Banding PENGUGAT tersebut, pada tanggal 30 April 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perkara No.143/PDT/2013/PT.DKI memutus sebagai berikut:

Hal 2 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 yang
dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- 1) Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- 1) Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 3) Menyatakan bahwa RUPSLB PT Patra Drilling Contractor yang diselenggarakan oleh Presiden Direktur pada tanggal 4 Juli 2012 beserta hasilnya batal demi hukum;
 - 4) Menyatakan pengurus lama PT Patra Drilling Contractor tetap sah dan Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014 sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PDC No.01 tanggal 1 November 2011 yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rini Syahdiana, SH, No.18 tanggal 10 April 2012;
 - 5) Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 - 6) Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara No.143/PDT/2013/PT.DKI, Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kasasi. Atas permohonan Kasasi tersebut, pada tanggal 28 Mei 2014 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No.84 K/Pdt/2014 (selanjutnya disebut "**Putusan Kasasi**") memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Robert Hutapea, 2. Ir. Mardijono Nugroho, 3. Yayan Sunarya tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
4. Bahwa Putusan Kasasi tersebut pada butir 3 (tiga) diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa sejak diangkatnya PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor pada tahun 2011 berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PDC No.01 tanggal 1 November 2011 yang dikuatkan dengan Akta No.18 tanggal 10 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Syahdiana, SH, dan telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi,PENGGUGAT belum pernah menerima hak-haknya sampai dengan akhir masa jabatannya pada tahun 2014.
6. Bahwa benar atas Putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2014.
7. Bahwa kemudian atas Permohonan Eksekusi Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan tersebut dan mengeluarkan Penetapan No.18/2014 Eks Jo.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Oktober 2014 yang isinya antara lain sebagai berikut:

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk melakukan pemanggilan terhadap:
 - ROBERT HUTAPEA, pekerjaan Komisaris PT Patra Drilling Contractor, berkedudukan di Gedung Usayana Holding lantai 9 Jalan Matraman Raya No.87 Jakarta Timur, dahulu Tergugat-I sekarang Termohon Eksekusi-I;
 - Ir. MARDIJONO NUGROHO, pekerjaan Presiden Direktur PT Usayana, berkedudukan di Gedung Usayana Holding lantai 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Matraman Raya No.87 Jakarta Timur, dahulu Tergugat-II
sekarang Termohon Eksekusi-II;

- YAYAN SUNARYA, pekerjaan Direktur PT Patra Drilling Contractor, berkedudukan di Gedung Usayana Holding lantai 9 Jalan Matraman Raya No.87 Jakarta Timur, dahulu Tergugat-III sekarang Termohon Eksekusi-III;

supaya Termohon Eksekusi tersebut di atas, datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di Jalan Dr.Sumarno No.1, Penggilingan (Sentra Primer), Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB, untuk diberi teguran/*aanmaning*.

8. Bahwa benar atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada butir 6 diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengirimkan teguran/*Aanmaning* kepada Para Tergugat agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar Tergugat/Termohon Eksekusi tersebut di atas dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan peneguran ini melaksanakan isi Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 18 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.84 JK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014, namun sampai saat ini PT.Patra Drilling Contractor selaku Termohon Eksekusi **tidak pernah melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** dan tidak mengindahkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut.

B. AMAR PUTUSAN ADALAH JELAS BERSIFAT CONDEMNATOIR (MENGHUKUM) YAITU UNTUK MELAKUKAN SESUATU SEHINGGA PERKARA AQUO ADALAH EXECUTABLE (DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI)

9. perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan

Hal 5 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela oleh pihak yang Bahwa mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224. Pada prinsipnya, dalam kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 dan 197 HIR:

Pasal 195 HIR

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

Pasal 197 HIR

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan

Hal 6 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

10. Bahwa amar putusan pada perkara aquo adalah bersifat condemnatoir yang dalam Buku M.Yahya Harahap,S.H.berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Esekusi Bidang Perdata "terbitan Penerbit Sinar Grafika,cetakanTahun2014,halaman338,disebutkan bahwa ciri-ciri yang menandakan suatu putusan dianggap bersifat kondemnatoir yang secara mutatis mutandis *executable* (dapat dilakukan eksekusi) yaitu salah satunya "menghukum tergugat untuk "melakukan sesuatu" yang dalam hal ini tercermin dalam putusan pokok perkara pada butir 3 diatas yaitu Penggugat tetap dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampaidenganperiode 1 November 2014.

11. Bahwa dikarena kan sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah mengindahkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mengindahkan teguran/amaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hingga berakhirnya masa jabatan PENGGUGAT pada tanggal 01 November 2014 yang lalu,maka menurut Pasal 225 HIR,amar putusan yang menghukum untuk melakukan sesuatu dapat digantikan dengan nilai nominal sejumlah uang, dengan ketentuan Pasal 225 HIR sebagaiberikut:

Pasal 225 HIR

*Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, **dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti**; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.*

12. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo mengenai bentuk-bentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg)

Hal 7 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan suatu perbuatan/melakukan sesuatu (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg)
 - c. Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv)
13. Bahwa dalam salah satu amar putusan (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perkara No.143/PDT/2013/PT.DKI pada tanggal 30 April 2013) diatas disebutkan yaitu:
- "Menyatakan pengurus lama PT Patra Drilling Contractor tetap sah dan Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014 sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PDC No.01 tanggal 1 November 2011 yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rini Syahdiana, SH, No.18 tanggal 10 April 2012" (ref.Butir 4 Putusan Pengadilan Tinggi)*
- Berdasarkan klasifikasi eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo diatas, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut termasuk dalam klasifikasi melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu, yang dalam Pasal 225 HIR yang telah kami uraikan diatas jika keputusan itu dilaksanakan, dapat dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti.
14. Bahwa sebagai kompensasi atas tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu salah satunya menyatakan PENGUGAT selaku Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014, yang mana putusan tersebut saat ini tidak pernah diindahkan oleh PARA TERGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 225 HIR tersebut dapat diganti atau dikompensasikan dengan yang dapat dinilai dengan uang.
15. Bahwa, meskipun amar putusan perkara aquo tersebut adalah bersifat menghukum (condemnatoir), namun dalam hal putusan melakukan suatu perbuatan itu tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT (Termohon Eksekusi), namun PENGUGAT belum menyatakan secara tegas di dalam petitum gugatan terdahulu mengenai nilai uang sebagai kompensasi tidak dilaksanakannya putusan, sehingga sifat putusan condemnatoir perkara aquo meskipun sudah melekat kekuatan eksekutorial (*executable*) tetapi juga masih bersifat deklaratoir. Dengan demikian harus diajukan suatu gugatan baru untuk menentukan nilai

Hal 8 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi sejumlah uang yang diminta sebagaimana tertuang dalam gugatan ini.

16. Bahwa dalam buku M.Yahya Harahap, S.H. berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" terbitan Penerbit Sinar Grafika, cetakan Tahun 2014, Halaman 339, disebutkan bahwa terhadap putusan perkara kontentiosa (bersifat sengketa) yang bersifat deklaratoir namun melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk dieksekusi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklaratoir perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:

- Pertama, hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan deklaratoir
- Kedua, fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklaratoir tersebut dieksekusi.

17. Bahwa putusan No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim jo. No.143/PDT/2013/PT.DKI jo. No.84 K/Pdt/2014 yang pada amarnya pada butir 3 dan butir 4 yaitu:

Butir 3: "Menyatakan bahwa RUPSLB PT Patra Drilling Contractor yang diselenggarakan oleh Presiden Direktur pada tanggal 4 Juli 2012 beserta hasilnya batal demi hukum";

Butir 4: "Menyatakan pengurus lama PT Patra Drilling Contractor tetap sah dan Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014 sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PDC No.01 tanggal 1 November 2011 yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rini Syahdiana, SH, No.18 tanggal 10 April 2012";

yang dalam hal ini berarti mengembalikan kedudukan PENGUGAT sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014, namun pada saat perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada tanggal 28 Mei 2014, masa jabatan PENGUGAT

Hal 9 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



tinggal 4 (empat) bulan dari akhir masa jabatan yaitu pada tanggal 1 November 2014, ditambah pula PARA TERGUGAT tidak segera melaksanakan putusan perkara aquo maupun mengindahkan teguran dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai saat ini, sehingga mengembalikan jabatan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor tidak mungkin dijalankan lagi.

Berdasarkan Pasal 225 HIR, amar putusan yang bersifat melakukan suatu perbuatan tersebut pelaksanaannya dapat diganti atau dikompensasikan dengan sejumlah uang yaitu berupa hak-hak PENGGUGAT selaku Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor yang seharusnya diterima pada kurun periode PENGGUGAT diberhentikan secara sepihak oleh PARA TERGUGAT yaitu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan November 2014 sesuai dengan Penetapan Remunerasi *Board of Director* (BOD) PT Patra Drilling Contractor.

C. PERMOHONAN PENGGUGAT

18. Bahwa sehubungan dengan butir 15 sampai dengan butir 17 diatas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara aquo untuk dapat mengabulkan nilai kompensasi sejumlah uang yang menjadihak-hak PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor selama tidak menjalankan jabatannya terhitung sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan 1 November 2014 berdasarkan Surat PT Usayana Nomor B0000/Srt/X/2011/232 perihal Penetapan Remunerasi *Board of Director* (BOD) PT Patra Drilling Contractor, agar dibayarkan oleh TERGUGAT lmaupun secara bersama-sama dengan TERGUGAT II atasjumlah kompensasi sebagai berikut:

- a. Gaji: Rp 35.000.000 X 28 bulan + bunga 10% : Rp 1.078.000.000,-
- b. Tunjangan Hari Raya (THR): Rp 35.000.000 X 3x : Rp 105.000.000,-
Hari Raya
- c. Mobil Dinas Rp 15.000.000 X 28 bulan : Rp 420.000.000,-



d. BBM Mobil Dinas: Rp 11.000 X 400 liter X 28 bulan	:	
Rp123.200.000,-		
e. Pulsa Telefon : Rp 300.000 X 28	:	Rp 8.400.000,-
f. Jamsostek : Rp 2.769.000 X 28 bulan	:	Rp 7.532.000,-
TOTAL		: Rp 1.812.132.000,-

19. Bahwa dengan demikian, maka total hak-hak PENGUGAT yang belum dipenuhi oleh PARA TERGUGAT dan belum dibayarkan kepada PENGUGAT berupa Kerugian Materiil adalah sebesar **Rp 1.812.132.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu Rupiah)**. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat PT Usayana Nomor B0000/Srt/X/2011/232 perihal Penetapan Remunerasi *Board of Director* (BOD) PT Patra Drilling Contractor serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 18 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.84 JK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014.

20. Bahwa PENGUGAT selain meminta hak-hak remunerasi-nya yang belum dibayarkan oleh PT Patra Drilling Contractor sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT juga meminta agar TERGUGAT I maupun bersama-sama dengan TERGUGAT II membayar / mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh PENGUGAT dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Biaya Konsultan Hukum di : Rp 150.000.000,-
Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- b. Biaya Konsultan Hukum di : Rp 150.000.000,-
Tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- c. Biaya Konsultan Hukum di : Rp 150.000.000,-
Tingkat Mahkamah Agung RI
- d. Biaya Konsultan Hukum untuk Permohonan Rp 300.000.000,-



Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI

_____ +
TOTAL : Rp 750.000.000,-

21. Bahwa, dikarenakan penyelesaian perkara aquo ini telah memakan waktu yang lama, dan dengan tidak diindahkannya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan penetapan Eksekusi-nya, PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan maupun belum dibayarkannya hak yang tidak dapat dinilai, sehingga PENGGUGAT menderita **Kerugian Immateriil** yang patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
22. Bahwa mengingat itikad PARA TERGUGAT yang tidak mengindahkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mengindahkan penetapan dan teguran eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sangat beralasan bahwa PENGGUGAT khawatir PARA TERGUGAT tidak mengindahkan kembali isi putusan perkara aquo, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslag*)** atas harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Graha PDSI, terletak di jalan Matraman Raya No. 87, Jakarta Timur 13140.
23. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR dan merupakan suatu kewajiban yang sudah pasti dari PARA TERGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (***uitvoerbaar bij voorraad***).
24. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (*ingkar janji*), telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*tanggung renteng*);

Hal 12 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara aquountuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan dapat dieksekusinya putusan pengadilan atas perkaraperdatayangtelahberkekuatanhukum tetap No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim jo. No.143/PDT/2013/PT.DKIjo.No.84 K/Pdt/2014untuk melakukan suatu perbuatan dapat dinilai dan diganti atau dikompensasikan dengan sejumlah uang berdasarkan Pasal 225 HIR;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat PT Usayana Nomor B0000/Srt/X/2011/232 perihal Penetapan Remunerasi *Board of Director* (BOD) PT Patra Drilling Contractor serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 18 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.84 JK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT Kerugian Materiil berupa hak-hak remunerasi PENGGUGAT selaku Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan periode 1 November 2014 yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.812.132.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar biaya konsultasi hukum dan advokat yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT hingga hari ini dalam memperjuangkan hak-hak PENGGUGAT sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT **kerugian immateriil** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Hal 13 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

- Bahwa putusan yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi ini dengan register Perkara No: 493/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register Perkarano:212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2013 Register Perkara no: 143/PDT/2013/PT.DKI Jo.Putusan Kasasi tanggal 28 Mei 2014 register perkara no:84 K/Pdt/2014 , yang mana dalam gugatan wan prestasi tersebut penggugat mendalilkan terhadap Tergugat I dan II diminta untuk memenuhi segala isi putusan tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak dapat diminta untuk memenuhi segala isi amar putusan Pengadilan sebagaimana yang dialihkan oleh Penggugat, tersebut karena Tergugat I dan II bukanlah pihak yang berperkara dalam putusan dimaksud;
- Bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri **Jakarta** Timur Register Perkara No:212/Pdt.G/2012/PNJkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2013 Register Perkara no: 143/PDT/2013/PT.DKI jo.Putusan Kasasi tanggal 28 Mei 2014 register perkara No:84 K/Pdt/2014, adalah AMIR HAMZAH DILAGA selaku Penggugat , ROBERT HUTAPEA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat I, IR.MARDIJONO NUGROHO ,selaku Tergugat II, dan YAYAN SUNARYA selaku Tergugat III;

- Bahwa dalam Penetapan Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Oktober 2014 No:18/2014EksJo.212/Pdt.G/ 2012/ Pdt.G/ 2012/ PN.Jkt.Tim, yang mana telah memberikan teguran /Aanmaning kepada ROBERT HUTAPEA, selaku Termohon Eksekusi I, IR.MARDIJONO NUGROHO, selaku Termohon Eksekusi II YAYAN SUNARYA, selaku Termohon Eksekusi III dan tidak ada hubungan dan sangkut paut dengan Tergugat I dan II karena mereka semua digugat secara pribadi , serta hal ini secara jelas dan tegas di uraikan didalam pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan a-quo.
- Bahwa kesalahan pengurus perseroan secara pribadi menjadi tanggungjawabnya secara pribadi dan tidak dapat di bebaskan kepada perseroan untuk menanggung kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang - Undang Perseroan Terbatas no : 40 tahun 2007,
- Bahwa seharusnya Penggugat menindak lanjuti Putusan a-quo yang telah menghukum ROBERT HUTAPEA, selaku Tergugat I, IR.MARDIJONO NUGROHO ,selaku Tergugat II, dan YAYAN SUNARYA selaku Tergugat III;
- untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a-quo, dan bukan menggugat PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR (PT.PDC) dan FT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (FT. PDSI) karena perseroan tersebut bukan merupakan pihak dalam putusan a-quo.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah membuktikan gugatan Penggugat adalah Error In Persona , maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur no:212 Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no: 143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 Jo.Putusan Kasasi no:84 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei

Hal 15 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut yang menjadi dasar gugatan wan prestasi dalam perkara No:493 /Pdt.G /2016/ PN.JKT.Tim ini,yang mana pihak-pihak didalam putusan a-quo adalah AMIR HAMZAH DILAGA selaku Penggugat , ROBERT HUTAPEA, selakuTergugatI,IR. MARDIJONONUGROHO, selaku Tergugat II, dan YAYAN SUNARYA selaku Tergugat III;

- Bahwa oleh karena didalam gugatan wan prestasi dalam perkara No:493/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM tersebut, Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk memenuhi segala isi putusan tersebut, sudah seharusnya Pihak Pihak dalam Putusan a-quo juga di jadikan Pihak dalam gugatan wan prestasi perkara ini dan bukan menggugat PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR (PT.PDC) selaku Tergugat I dan PT.PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (FT. PDSI) selaku Tergugat II karena perseroan tersebut bukan merupakan pihak dalam putusan a-quo
- Bahwa dengan tidak menarik pihak-pihak dalam putusan a-quo sedangkan didalam gugatan wan prestasi tersebut penggugat meminta pemenuhan atas segala isi putusan a-quo, hal ini telah membuktikan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan mengandung cacat hukum" plurium litis consorsium " maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima , hal ini sesuai dengan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 2872K/Pdt /1998 tanggal 29 Desember 1998.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCURE LABEL.

- Bahwa Penggugat mendalihkan Gugatannya adalah gugatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Putusan Perkara No.212/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM,tertanggal 20 Desember 2012, Putusan Pengadilan Tinggi No:143/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 30 April 2013, Putusan Kasasi No:84 K/Pdt/2014, tertanggal 28 Mei 2014.
- Bahwa putusan a-quo adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum

Hal 16 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah 2 hal yang sangat berbeda, baik dari sumber hukumnya, segi timbulnya hak menuntut, segi tuntutan ganti rugi, dimana wan prestasi lahir karena perjanjian yang mana salah satu pihak tidak memenuhi dari isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimana di maksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena akibat perbuatan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara
- Bahwa dengan menggabungkan perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum di dalam satu gugatan menjadikan gugatan tersebut obscure libel karena berbeda dasar hukumnya dan pemenuhan akan kewajibanya, hal ini sesuai dengan:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 879 K/Pdt/1977 dengan kaedah hukum : Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wan Prestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 1875 K/Pdt/1984 dengan kaedah hukum : Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan Wan Prestasi di dalam satu gugatan, tidak di benarkan menurut tertib beracara perdata, masing - masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri.

Bahwa berdasarkan segala urain - uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil-dalil posita maupun petitum dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
3. BAHWA TANGGAPAN ATAS POSITA A.I S/D A.8 GUGATAN PENGUGAT:

Hal 17 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Wan Prestasi karena tidak melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3.2. Bahwa segala putusan yang didalilkan oleh Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan II, adalah tidak ada relevansinya dengan Tergugat I dan II.

Bahwa segala putusan dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah ditujukan kepada saudara ROBERT HUTAPEA selaku tergugat I, IR.MARDIJONO NUGROHO selaku Tergugat II dan YAYAN SUNARYA selaku Tergugat III;

Bahwa mereka telah digugat secara pribadi, dan bukan atas nama perseroan, hal ini secara jelas dan tegas diuraikan didalam pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan a-quo.

Bahwa kesalahan pengurus perseroan secara pribadi menjadi tanggung jawabnya secara pribadi dan tidak dapat di bebaskan kepada perseroan untuk menanggung kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang - Undang Perseroan no : 40 tahun 2007,

Bahwa adapun didalam putusan perkara no.212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo Putusan No.143/PDT/2013/PT.DKI Jo .Putusan no:84 K/Pdt/2014 yang menyebutkan bahwa mereka pekerjaannya sebagai Direktur dan Komisaris dari Tergugat I dan II, tetapi pekerjaan itu hanyalah sebagai identitas tentang saudara ROBERT HUTAPEA, IR.MARDIJONO NUGROHO, dan YAYAN SUNARYA, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani untuk memeuhi segala bunyi putusan sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat ;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini Tergugat kutip sesuai bunyi aslinya sebagai berikut:

Putusan MA-RI No. 419.K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992:



suatu Badan Hukutn seperti PT yang mengadakan, membuat dan menanda tangani "perjanjian" dengan pihak subyek hukutn lainnya (bila terjadi ivanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukutn (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukutn tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir.S. untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S. telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhWdap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan bukan kepada Direkturnya;

4. TANGGAPAN AT AS POSITA B.9 S/D B.13 GUGATAN PENGUGAT :

Bahwa Penggugat mendalihar putusan perkara No. 212/Pdt. G/2012 /PN.Jkt. Tim jo Putusan No.143/PDT/2013/ PT.DKI. Jo. Putusan No. 84 K/Pdt/2014

Bahwa dengan ini Tergugat I dan II tanggap sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan posita 13 ,Penggugat mengutip bunyi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta no:143/PDT/2013/PT.DKI tanggal 30 April yang berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan pengurus lama PT Patra Drilling Contractor tetap sah dan Penggugat/Pembanding tetap sebagai Presiden Direktur PT Patra Drilling Contractor periode 1 November 2011 sampai dengan 1 November 2014 sebagaimana Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PDC No.01 tanggal 1 November 2011 yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rini Syahdiana,SH,No.18 tanggal 10 April 2012"

Bahwa bunyi putusan seperti ini adalah Putusan yang bersifat Deklaratoir, dan tidak ada perintah atau bunyi untuk menghukum. Maka putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi.

5. TANGGAPAN AT AS POSITA B.14 S/D B.17 GUGATAN PENGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR (PT.PDC) selaku Tergugat I dan PT.PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA (PT. PDSI) selaku Tergugat II dalam perkara wan prestasi ini adalah bukan pihak dalam putusan perkara no.212/Pdt.G/2012/ PNJkt.Tim Jo Putusan No.143/PDT/ 2013 / PT.DKI Jo.Putusan no:84 K/Pdt/2014;

Bahwa segala putusan dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah ditujukan kepada saudara ROBERT HUTAPEA selaku tergugat I , R.MARDUJONO NUGROHO selaku Tergugat II dan YAYAN SUNARYA selaku Tergugat III karena mereka telah digugat secara pribadi, dan bukan atas nama perseroan , hal ini secara jelas dan tegas di uraikan didalam pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan a-quo.

Bahwa kesalahan pengurus perseroan secara pribadi menjadi tanggung jawabnya secara pribadi dan tidak dapat di bebaskan kepada perseroan untuk menanggung kewajiban tersebut , hal ini sesuai dengan undang -undang Perseroan no: 40 tahun 2007.

Bahwa putusan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai amar condemnatoir sedangkan amar putusan perkara no.212/Pdt.G/2012/ PNJkt.Tim Jo Putusan No.143/PDT/2013/ PT.DKI Jo.Putusan no:84 K/Pdt/2014 yang bersifat condemnatoir adalah:

- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini
- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluhribu rupiah)

Bahwa dengan bunyi amar yang bersifat condemnatoir yang demikian dalam putusan a-quo , menurut hemat kami putusan tersebut tidak dapat di eksekusi karena sifat amar condemnatoir nya tidak jelas , hal ini sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang No. W10.U5/8244/HK.01/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI atas suratnya tertanggal 22 November 2016, No. 0503/KLA/0809.2016/NR-43/TIM.IXI/2016 perihal Permintaan Klarifikasi Mengenai Belum Ditindaklanjutnya Teguran/Aanmaning Terhadap PT Pertamina Drilling Services Indonesia

Hal 20 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



(Tergugat II) , yang memberikan penjelasan bahwa Putusan a-quo tidak dapat di lakukan Eksekusi.

6. TANGGAPAN ATAS POSITA C.18 S/D19 GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam posita ini menyatakan antara lain bahwa Tergugat I dan II harus membayar Gaji,tunjangan hari raya dan lain-lain dengan total keseluruhan berjumlah Rp.I .812.132.000,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa tuntutan ini tidak dapat dikenakan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan II bukan pihak dalam perkara aquo sehingga putusan a-quo tersebut tidak mengikat kepada Para Tergugat, selain itu dalam kurun 1 Agustus 2012 sampai dengan 1 Nopember 2014 Penggugat tidak bekerja .

Bahwa tentunya jika Penggugat menuntut hak yaitu Gaji,tunjangan hari raya dan lain-lainnya dengan total keseluruhan berjumlah Rp.I.812.132.000,- (Satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam kurun 1 Agustus 2012 sampai dengan 1 Nopember 2014 , apakah dalam kurun waktu tersebut Penggugat memenuhi kewajibanya yaitu bekerja sehingga harus diberikan prestasi atas haknya tersebut , Seandainya Penggugat dalam kurun waktu tersebut tidak bekerja sehingga tidak ada prestasi yang di laksanakan , maka menurut hukum permohonan pembayaran gaji, tunjangan hari raya dan lain-lain sama sekali tidak patut dan tidak pantas untuk di berikan gaji dan tunjangan , karena gaji dan tunjangan tersebut di berikan kepada sesesorang yang telah bekerja dan berprestasi.

7. TANGGAPAN ATAS POSITA C.20 GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya jasa konsultan hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa tuntutan ini adalah tidak dapat dibenarkan , karena dalam sistem HIR / Hukum Acara Perdata tidak ada keharusan untuk menggunakan jasa konsultan hukum atau Advokat dalam menangani suatu perkara.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 983 K/sip/1973, tanggal 11 September 1975, dimana dinyatakan:

Hal 21 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



" Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat (Azas Procireur Stelling) tuntutan tentang upah Pengacara ,ditambah 10% Incasso komisi, ditambah pajak Penjualan Incasso komisi tidak dapat dikabulkan "

8. TANGGAPAN ATAS POSITA C.21 GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Immateril kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ini Tergugat I dan II tolak seluruhnya, karena segala putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Penggugat adalah tidak bisa mengikat Tergugat I dan II karena Tergugat I dan II tidak sebagai Pihak yang berperkara , dan juga tidak ada perincian yang jelas dari jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat sehingga bisa mencapai nominal angka tuntutan immaterial tersebut;

9. TANGGAPAN ATAS POSITA C.22 GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat juga memohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas harta berupa barang tak bergerak milik Tergugat I dan II, adalah harus ditolak, karena tuntutan Penggugat tidak menyebut secara jelas dan rinci atas barang - barang yang dimohon sita, Selain itu juga telah menyalahi ketentuan tentang permohonan sita jaminan karena permohonan sita jaminan barang tak bergerak tersebut harus ditujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan pokok perkara dan yang dapat di bebani tanggung jawab atas pemenuhan amar putusan pokok perkara tersebut.

Selain itu permohonan sita jaminan adalah tidak relevan karena Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak dalam putusan a-quo dan tidak ada amar dalam putusan apapun yang menghukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan gugatan AMIR HAMZAH DILAGA selaku Penggugat dalam putusan a-quo , sehingga menurut hukum sudah sepatutnya permohonan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut di tolak.

10. TANGGAPAN ATAS POSITA C.23 GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam hal ini memohon agar dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad);

Hal 22 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Bahwa tuntutan ini harus ditolak karena bertentangan dengan pasal 180 (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 3 Tahun 2000 Jo.SEMA RI No: 4 Tahun 2001.

11. TANGGAPAN ATAS POSITA C.24 GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.

Bahwa dalil ini Tergugat I dan II tolak seluruhnya , karena Tergugat I dan II, tidak pernah membuat perjanjian dan tidak ada melakukan pelanggaran perjanjian dengan Penggugat, selain itu gugatan Penggugat juga saling bertentangan dengan dalil-dalil sebelumnya ,dimana dalam bunyi Putusan yang Penggugat kutip sebagai dasar untuk mengajukan gugatan antara lain quod non menyatakan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan selalu mendalihkan dengan perbuatan Wanprestasi.

Maka dalil gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala alasan-alasan dan uraian-uraian diatas, Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAMEKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 439/ Pdt.G /2016 /PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat yakni PT.Patra Drilling Contractor dan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, dahulu PT. Usanaya telah melakukan wanprestasitidak melaksanakan putusan No.212/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM,tertanggal 20 Desember 2012, Putusan Pengadilan Tinggi No:143/PDT/2013/PT.DKItertanggal 30 April 2013, Putusan Kasasi No:84 K/Pdt/2014,tertanggal 28 Mei 2014;;
3. Menghukum Para Tergugat baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama (secara tanggung renteng) membayar gaji Penggugat perbulan sebesar Rp 35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) x 28 bulan = Rp 1.078.000.000,-(Satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 636.000,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding. Masing-masing Nomor 48/Tim/V/2017-AP Jo. Nomor 493/Pdt.G / 2016/ PN.Jkt.Tim. dan Nomor 48/Tim/V/2017-AP.II Jo. Nomor 493/Pdt.G / 2016/ PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh **CORIANA JULVIDA SARAGIH. SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa .pada tanggal 29 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 493/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Juni 2017 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Juni 2017 dan 6 September 2017

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. masing-masing tertanggal 6 September 2017 dan 11 September 2017 yang isinya memberitahukan

Hal 24 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Tim . tanggal 18 Mei 2017 , serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat Pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat / Terbanding ternyata bahwa Penggugat / Terbanding mempersoalkan tentang putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : nomor. 212/pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. Jo nomor. 143/Pdt/2013/PT.DKI Jo nomor. 84 K/Pdt/2014 dan atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah ada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan teguran/aanmaning kepada para Tergugat agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar Tergugat/Termohon Eksekusi tersebut diatas dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan peneguran ini melaksanakan isi putusan, namun sampai saat ini PT. Patra Drilling Contractor selaku Termohon Eksekusi tidak pernah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mengindahkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut.

Hal 25 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Desember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor. 143/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 jo putusan Kasasi nomor. 84 K/pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang menjadi dasar gugatan dalam perkara 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang mana pihak-pihak dalam putusan aquo adalah Amir hamzah Dilaga selaku Penggugat, Robert Hutapea selaku Tergugat I, Ir Mardijono Nugroho selaku Tergugat II dan Yayan Sunarya selaku Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan perkara Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt.tim. tersebut, Penggugat minta kepada para Tergugat untuk memenuhi segala isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut , seharusnya pihak-pihak dalam putusan aquo juga dijadikan pihak dalam gugatan wanprestasi perkara ini dan bukan menggugat PT Patra Drilling Contractor (PT. PDC) selaku Tergugat I dan PT. Pertamina Drilling Services Indonesia (PT.PDSI) selaku Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara nomor. 212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Robert Hutapea selaku Tergugat I, Ir Mardijono Nugroho selaku Tergugat II dan Yayan Sunarya selaku Tergugat III dalam perkara nomor 212/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. seharusnya ikut digugat dalam perkara nomor 439/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim.

Menimbang, bahwa dengan tidak menarik Robert Hutapea, Ir Mardijono Nugroho dan Yayan Sunarya dalam perkara aquo sedangkan didalam gugatan tersebut Penggugat meminta pemenuhan atas segala putusan-putusan a quo telah membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; (N.O)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 26 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Mei 2017 nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Tim. Yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima (N.O) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DAHLIA BRAHMANA SH.MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 750/PEN/PDT /2017/PT.DKI., tanggal 5 Desember 2017 dan diganti pada tanggal 29 Januari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh

Hal 27 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 750 /Pdt/2017/PT.DKI tanggal
5 Desember 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY. DAHLIA BRAHMANA. SH, MH,-

H. SUDIRMAN. WP. SH. MH,-

2 DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya banding :

- 1. Meterai : Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000

Hal 28 dari 28 Hal. Put.No.750/PDT/2017/PT.DKI